

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari ribuan pulau, dengan kondisi geografis yang begitu luas. Indonesia terbentuk dari beragam suku, ras, agama, serta budaya. Perbedaan yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan yang harus kita syukuri. Indonesia memiliki semboyan yaitu, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari bahasa jawa kuno yang artinya adalah “berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang di anut oleh masyarakatnya. Meskipun agama di Indonesia cukup beragam, tak membuat masyarakatnya mejadi terpecah belah, justru dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, dapat menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat yang berbeda agama. Di Indonesia terdapat enam jenis agama yang di akui, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha, agama Kong Hu Cu.

Agama Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Data sensus penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,2% atau 207 juta jiwa¹

¹ Dikutip dari : <https://indonesia.go.id/profil/agam/> , Rabu 12 Juni 2019, Pukul 22.54

dari total 237 juta jiwa² penduduk beragama islam. Terdapat dua hari resmi dalam agama Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul fitri dirayakan pada akhir Ramadan, umat Islam di Indonesia menjadikan Idul fitri sebagai hari raya utama.

Hari Raya Idul Fitri di Indonesia diperingati sebagai hari lebaran dan libur nasional, yang diperingati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang mayoritas muslim. Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat dengan gulai atau kari, selain itu ada juga rendang dan opor ayam yang menjadi ciri khas hidangan lebaran. Saat merayakan lebaran seperti menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Indonesia membuat hidangan lebaran tersebut.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan berbagai masalah sosial dan juga politik bisa terjadi apabila ketahanan pangan terganggu,

² Dikutip dari : <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html/> , Rabu 12 Juni 2019 Pukul 23.30

kondisi pangan yang kritis ini bisa membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.³

Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Surat keputusan menteri perdagangan dan perindustrian No 115/MPP/KEP/2/1998 Tentang Jenis Barang Kebutuhan Masyarakat mengklarifikasikan bahan pangan yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, metega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan mencakup tiga unsur pokok yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi, dan konsumsi. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar ketahanan pangan dapat tercapai.

Unsur ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan penduduk, baik dari segi kualitas, keragaman, dan keamanannya. Unsur distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dan dengan harga yang terjangkau. Unsur konsumsi berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, keamanan, dan kehalalannya.

³ <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>

Permasalahan ketahanan pangan erat kaitannya dengan permintaan bahan pokok yang naik secara drastis, yang kemudian membuat harga bahan-bahan pokok menjadi naik. Sementara itu kenaikan harga menjelang lebaran atau Hari Raya Idul Fitri adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindarkan bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini sebenarnya hal yang wajar, dimana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak.

Penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri disebabkan oleh para pedagang yang tak mau ketinggalan momentum dengan menaikkan harga demi meraup keuntungan yang berlimpah. Belum lagi adanya kartel bahan pokok, yaitu gabungan beberapa produsen independen yang berusaha untuk menguasai pasar dengan cara memainkan harga dan menekan distribusi. Biasanya mereka meraup hasil panen para petani dalam jumlah besar. Kemudian hasil tersebut di timbun, dan di simpan sampai persediaan di pasar menipis, Kemudian mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian rantai distribusi yang panjang berdampak pada kenaikan harga.

Faktor iklim juga ikut mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok karena kondisi iklim yang tak menentu membuat petani kewalahan. Waktu panen petani yang tak jelas karena waktu yang berubah-ubah, kadang hujan berkepanjangan, atau kemarau berkepanjangan, atau kemarau dimusim hujan. Kondisi tersebut dapat mengganggu komoditas pertanian, akibatnya kelangkaan bahan pokok pun terjadi.

Tentunya kelangkaan dapat menyebabkan bahan pokok naik, padahal menjelang hari Raya Idul Fitri adalah momen dimana permintaan akan bahan pokok meningkat.

Selain itu karena adanya hukum permintaan dan penawaran salah satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip supply dan demand. Teori permintaan menjelaskan sifat para pembeli dalam permintaan suatu barang, sedangkan teori penawaran menjelaskan sifat para penjual dalam penawaran suatu barang.

Teori permintaan yang menjelaskan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang dan harganya dikenal dengan hukum permintaan yang berbunyi makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta.

Teori penawaran yang menjelaskan sifat hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan harganya dikenal dengan hukum penawaran yang berbunyi makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.

Dengan menghubungkan permintaan pembeli dan penawaran penjual akan dapat ditentukan harga pasar dan jumlah barang yang dijual-beli.

Permintaan masyarakat akan suatu barang ditentukan oleh faktor-faktor tersebut :

- a. Harga barang itu sendiri
- b. pendapatan masyarakat
- c. kebutuhan akan barang

Tabel 1.1

Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

No	Jenis Komoditas	Harga/Kg 08-05-2019 (awal Ramadan)	Harga/Kg 04-06-2019 (H-2 Idul Fitri)	Harga/Kg 14-06-2019 (Setelah Idul Fitri)
1.	Beras Premium	Rp.12.500	Rp.12.500	Rp.12.500
2.	Minyak Goreng	Rp.13.000	Rp.13.500	Rp.13.500
3.	Gula Pasir	Rp.12.000	Rp.13.000	Rp.12.000
4.	Daging Sapi	Rp.120.000	Rp.150.000	Rp.120.000
5.	DagingAyam Broiler	Rp.35.000	Rp.40.000	Rp.34.000
6.	Telur Ayam	Rp.24.000	Rp.23.000	Rp.23.000
7.	Cabe Merah Tanjung	Rp.35.000	Rp.100.000	Rp.35.000
8.	Cabe Keriting	Rp.30.000	Rp.45.000	Rp.30.000
9.	Bawang Merah	Rp.30.000	Rp.40.000	Rp.30.000
10.	Bawang Putih	Rp.60.000	Rp.45.000	Rp.40.000
11.	Tomat	Rp.12.000	Rp.14.000	Rp.11.000

(Sumber UPTD Pasar Banjaran Tahun 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa harga beberapa kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam broiler, cabe merah tanjung, cabe keriting, bawang merah, dan tomat mengalami kenaikan harga. Dari data diatas, yang menjadi permasalahannya adalah kenaikan

sejumlah bahan pokok menyebabkan masyarakat dihadapkan pada persoalan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga menambah beban hidup masyarakat karena harga yang relatif tinggi dan berubah-ubah sehingga banyak masyarakat merasa terbebani atas kenaikan harga, ketidakpastian harga, dan perubahan harga. Terlebih pendapatan yang tidak mampu mengimbangi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dampak yang diakibatkan dari kenaikan harga ini sangat luar biasa bagi rakyat miskin, jumlah warga miskin akan bertambah banyak jumlahnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Disamping berakibat pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan juga berakibat pada ketidakmampuan untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraannya. yaitu pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan.

Keadaan tersebut membutuhkan perhatian yang khusus dari semua pihak yang berwenang seperti halnya Satuan Intelkam Polres Bandung, agar dapat melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan keamanan nasional, sesuai dengan Peran Intelijen yang tertulis di dalam Undang-Undang No 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Republik Indonesia pada pasal 4.

Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung dan pihak kepolisian khususnya Satuan Intelkam Polres Bandung untuk memperhatikan tingkat

kenaikan harga yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena ketidakstabilan harga bahan pokok di pasar.

Pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1).⁴ Selain itu pemerintah bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1).⁵

Pemerintah dan pihak kepolisian khususnya Satuan Intelkam Polres Bandung bertanggung jawab untuk mengatur ketersediaan barang dipasar dengan wewenang yang dimilikinya, pemerintah dapat mendesak para produsen untuk memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Jika para produsen memproduksi dalam jumlah yang banyak maka tidak akan ada oknum pedagang yang menahan barang untuk menciptakan ilusi kekurangan sehingga harga bisa naik.

Fungsi intelijen keamanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, tertuang dalam pasal 6 tentang fungsi Intelijen ialah serangkaian usaha, kegiatan, pekerjaan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan

⁴ Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1)
Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

⁵ Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1)
Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan atau pemerintah desa melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Yang dimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yaitu Pasal 9 Huruf C tentang Penyelenggara Intelijen terdiri atas Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sistem deteksi dini dan peringatan dini dilakukan oleh lembaga intelijen khususnya polri wilayah hukum Polres Bandung. Intelijen keamanan (INTELKAM) adalah suatu usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah ekonomi, kemudian disajikan kepada pimpinan atau user sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan dan tindakan. Tugas pokok intelijen yaitu melakukan deteksi dini, peringatan diri, pengamanan kebijakan, baik itu pengamanan preventif, atau represif. Dan kemudian cipta kondisi yang berupa penggalangan, dan kontra intelijen.

Dalam menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan yang tergelar mulai dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasara, salah satunya melalui penerbitan produk intelijen yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi unsur pimpinan. Produk intelijen secara khusus berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam Negri yang bersifat rahasia dengan akses yang terbatas.

Kelebihan dari teknik intelijen adalah pencarian informasi tanpa disadari sumber informasinya. Agen intelijen akan terjun di lokasi-lokasi sasaran yaitu pasar tradisional, dan produsen atau produsen. Agen intelijen juga bisa memanfaatkan jaringan atau informan yang mereka miliki sebagai sumber informasi.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten bandung oleh Satuan Intelkam Polres Bandung melakukan kordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mengadakan pasar murah atau operasi pasar untuk menekan harga. Serta melakukan penggalangan kepada produsen agar tidak terjadi penimbunan barang yang menyebabkan haraga kebutuhan pokok masyarakat menjadi naik.

Hasil Analisis intelijen di kabupaten bandung dalam mewujudkan ketahanan pangan bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan mencegah ancaman terjadi terhadap ekonomi, mengelola ancaman yang sudah terjadi supaya tidak berkembang, dan melakukan pemulihan dengan cepat dan tepat jika ancaman ekonomi sudah terjadi.

Dengan kekuatan jaringan yang dimiliki intelijen Polri semakin memudahkan dan membantu kinerja satuan polisi dibidang lain dalam pengambilan keputusan dan penanganan yang terarah. Kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk menggali informasi potensi konflik berdasarkan laporan situasi para jejaring. selain itu informasi juga bisa diperoleh dari sumber-sumber terbuka seperti media masa.

Satuan Intelkam Polres Bandung terus mengawasi dan memonitor perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat setiap harinya, melakukan pengamanan tertutup pada saat operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten bandung, dan penggalangan kepada produsen dan pedagang agar tidak terjadi penimbunan yang merupakan tugas dan wewenang polri khususnya Sat Intelkam Polres bandung.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam karya ilmiah berbentuk tugas akhir yang berjudul : **“PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1440 HIJRIAH DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut peran fungsi intelijen dalam mewujudkan ketahanan pangan pada hari raya idul fitri di wilayah hukum polres bandung adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satuan Intelkam Polres Bandung dalam mewujudkan Ketahanan Pangan pada Hari Raya Idul Fitri di wilayah hukum Polres Bandung?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Satuan Intelkam Polres Bandung dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan pada Hari Raya Idul Fitri ?

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Bandung dalam mewujudkan Ketahanan Pangan pada Hari Raya Idul Fitri?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kinerja Satuan Intelkam dalam menangani dan mencegah masalah yang akan muncul terkait Ketahan

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Sat Intelkam Polres Bandung dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan pada Hari Raya Idul Fitri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Sat Intelkam Polres Bandung dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan pada Hari Raya Idul Fitri.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Bandung dalam mewujudkan Ketahanan Pangan pada Hari Raya idul Fitri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan menjadi acuan terhadap satuan yang berkaitan khususnya Satuan Intelkam dalam berbagai aspek.